



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0017/35.73.406/2021

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 - Nomor Register : PAUD-P/0032/PERIJ/1/2021;
 - Tanggal Permohonan : 26 JANUARI 2021;
 - Nama Pemohon : SOEPIATIN PATAH, S.PD;
 - Alamat : JL.TLOGOMAS III / 45 RT/RW 002/006 KEL. TLOGOMAS KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : SOEPIATIN PATAH, S.PD;
 - Nama Lembaga : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KOTA MALANG;
 - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. BARENG, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PERSATUAN;
 - Alamat Sekolah : JL.INDRAGIRI IV NO. 43 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : PURWANTORO Kecamatan : BLIMBING;
 - Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN KERJASAMA BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN TK. DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA MALANG TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH DI JALAN INDRAGIRI IV NOMOR 43 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 2025.
 - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Perbina Utama Muda
NIP. 19730405 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.